



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 20/HM.02-Kpt/76/Prov/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU

: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA

: Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):

a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
2. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Barat;

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- KELIMA : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 13 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 20/HM.02-Kpt/76/Prov/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

BARAT TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Rustang	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Sukmawati M. Sila	Divisi Data & Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Said Usman Umar	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Adi Arwan Alimin	Divisi SDM dan Parmas	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Farhanuddin	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	Bakhtiar	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Muhammad Arman	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi
8	R. Kurnyadi Jamaluddin	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung
9	Goyang Rante Kada	Kasubag Hukum	Tim Penghubung

10	Zulkarnaen	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
11	Siddik	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
12	Rajabiah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
13	Muhammad	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
14	Asni	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
15	Yanti Novianti	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
16	Nur Enny	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
17	Asriana	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
18	Ibrahim	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana

Ditetapkan di : Mamuju
 Pada tanggal : 13 April 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI BARAT,**

